



P U T U S A N

Nomor 2892/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 14 Desember 2011 dengan register perkara Nomor 2892/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 681/27/II/1997 tertanggal 18 Pebruari 1997);-

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama \pm 1 bulan selanjutnya pemohon dengan Termohon bersama-sama tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama \pm 3 tahun selanjutnya Pemohon dengan Termohon kembali lagi kerumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 2 tahun, kemudian yang terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 9 tahun 2 bulan;-

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da ddukhul), serta di karuniai 2 anak yang masing-masing di berinama:

1. ANAK, umur 13 tahun ;
2. ANAK, umur 9 tahun dan saat iini anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Mei 2011 rumah tangga sering di warnai perselisihan dan pertengkaran. Pemicu dari perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon telah di ketahui telah menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan menurut Pengakuan, Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini telah mengandung hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut; -

5. Bahwa akibat dari kejadian sebagaimana tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Jni 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon yang masih dalam lingkup Desa xxxxx Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama \pm 6 bulan;-

6. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, Pemohon anggap bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak



bisa di pertahankan oleh karenanya Pemohon mengajukan Pemohonan cerai;

7. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2012 akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan



kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan dan telah menyatakan pula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;-

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332816150960007 Tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1
2. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 681/27/II/1997 Tanggal 18 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2 ;-

B. Bukti Saksi ;-

1. SAKSI I, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru madrasah, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar sudah 14 (empat belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama GD ;-
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik bersama ke rumah orangtua Termohon sendiri sampai saat ini telah berjalan sekitar 6 (enam) bulan, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI II, 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1997 ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal, dan selama



menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama GD, dan hal tersebut saksi ketahui atas pengakuan Termohon terhadap saksi ; -
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik bersama ke rumah orangtua Termohon sendiri sampai saat ini telah berjalan sekitar 6 (enam) bulan, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Bahwa, kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, dan selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. dan telah



dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2012, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan bahkan sampai berhubungan layaknya suami isteri, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dan sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan, dan menyatakan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -



Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 1997 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/*kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I



dan SAKSI II dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama GONDO, dan saat ini kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mempedulikan ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 1997 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar dan berselisih, dan meskipun telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknnya 6 (enam) bulan ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -
- bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi



Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnî ïvpÂ tnÛ̄ ÿ«Õ øzcÛ̄ -uýSì ÿ^aä

Artinya : " Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
- 2.Biaya Proses - Rp. 50.000,-
- 2.Biaya Panggilan - Rp.120.000,-
- 3.Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
- 4.Biaya Meterai - Rp. 6.000,-
- Jumlah - Rp.211.000,-

Putusan ini telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)